

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Hukum Islam

###### a. Pengertian Hukum Islam

Al Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai satu istilah. Hukum secara etimologi berasal bahasa arab yaitu *hakama-yahkumu* bentuk *masdar-nya hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Islam dalam bentuk mashdar *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn af'ala-yuf'alu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan, kepatuhan, damai dan selamat. Kalimat asal dari lafadz Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>9</sup>

Islam sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini manusia

---

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.7

mengakui bahwa dirinya sangat lemah dan mengagungkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan manusia tidaklah sebanding dengan kemampuan Allah SWT.

Dapat diartikan hukum Islam adalah aturan-aturan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*) maupun manusia dengan manusia (*habl min an-Nas*). Hukum Islam menjadi patokan dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah di berbagai kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti Fiqh Islam meliputi ibadah dan *muamalah*. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *muamalah* terkait hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini *muamalah* mencakup beberapa bidang diantaranya:<sup>11</sup>

- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.

---

<sup>10</sup>Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam*, Volume 5, Nomor 2, November 2017, hal. 334; "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl)", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94

<sup>11</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 14

- 2) *Mawaris*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum Islam ini disebut juga hukum faraidh.
- 3) *Muamalah*, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.
- 4) *Jinayah*, memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- 5) *Al-ahkam as-shulthaniyah*, permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintah.
- 6) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain..
- 7) *Mukhsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

*Gharar*, pengertian *gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidak pastian, ketidak jelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi obyek akad, tidak jelas akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.<sup>12</sup>

Setiap transaksi *muamalah*, dapat dikatakan sah atau tidak tergantung dengan rukun-rukun transaksi. Rukun jual beli yaitu:

---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147

### 1) Penjual dan Pembeli ('*Aqidayn*)

Penjual adalah seorang atau kelompok yang menjual barang kepada pihak lain, sedangkan pembeli adalah seorang atau kelompok yang menerima dan membeli atas barang dari penjual. Hubungan layanan *grab driver* disebut sebagai penjual yang melayani konsumen untuk membelikan pesanan. Supaya akad jual beli itu sah, pelaku akad harus memenuhi syarat sebagai berikut: pertama, pelaku akad harus cakap hukum atau baligh dan berakal. kedua, belah pihak atas dasar saling ridha. Yang di jelaskan di Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :<sup>13</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan atau menghalalkan hak orang lain hendaklah melalui ridha serta keikhlasan pemiliknya baik hati dan kemauan sendiri. Kerelaan merupakan perkara hati (batin) yang tidak bisa diketahui orang lain, maka untuk melakukannya memerlukan tanda yang dapat untuk membuktikannya. Dapat dilakukan dengan empat cara : bisa

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm54

dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan. Diharuskan adanya ijab dan qabul karena sebagai pengungkap kerelaan seseorang.

## 2) Ijab dan Qobul (*Sighat*)

Ijab dan qobul adalah ucapan yang berupa ungkapan lisan, tulisan atau isyarat lainnya secara jelas. Layanan grab, ijab dan qobul disini berarti ketika *driver* menerima pekerjaan dari pelanggan.

## 3) Obyek (Ma'qud 'alaih)

Transaksi pertukaran terdapat dua obyek yaitu benda dan uang atau upah. Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

10. Barang yang diakadkan, barang tersebut harus dapat diserahterimakan, memiliki manfaat, masih dalam kekuasaan, diketahui dengan jelas bentuk, ukuran dan sifat barang.

11. Upah, adalah harta yang dianggap sebagai imbalan atas terselesainya suatu pekerjaan.

### c. Status Hukum Transportasi Online

Kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud diatas dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan diatas merupakan kendaraan umum. Kecuali

---

<sup>14</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

sepeda motor, Jadi dapat disimpulkan, hanya kendaraan roda empat yang diakui pemerintah sebagai angkutan umum. Sepeda motor meskipun dapat mengangkut orang, dalam kondisi saat ini motor hanya dapat beroperasi dalam wilayah terbatas dengan titik penjemputan yang tidak mengganggu ojek pangkalan.<sup>15</sup>

Sampai sekarang belum ada yang mengatur kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum untuk ojek online. apabila mengalami kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian dalam transportasi online yang disebabkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik maka *driver* online sama sekali tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

## **2. Jual Beli**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar menyerahkan dan menerima (*Ijab dan Qabul*) dengan cara yang diizinkan. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan adanya barang dan saling ikhlas atau menerima. Pengertian syari'at jual beli yaitu pertukaran harga

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

Terminologi ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, sekalipun substansinya dan tujuan masing masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu dan atau tukar menukar sesuatu dengan barang yang sama dengan tata cara yang benar. Jual beli (*al-buyyu*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah).

#### **b. Syarat dan Rukun Jual Beli**

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar proses jual beli tersebut dapat sah dan sesuai dengan syariat. Jual beli ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, yaitu *Ijab* (ucapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ucapan menjual dari penjual). Mereka yang menjadi rukun dalam jual beli tersebut adalah kerelaan antara keduanya untuk melakukan jual beli tersebut.

Jumhur ulama menyepakati terdapat empat rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Azis Muhammad. *Tanpa tahun. Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Fiqh Islam. Terjemahan oleh Hawari Nadirsyah*. 2010. Jakarta: Amzah, 2010), hlm.5

- 1) Orang yang berakad (Adanya penjual dan pembeli).
- 2) Sighat (lafal *Ijab dan Qabul*).
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli yang telah ditentukan oleh para jumbuh ulama' fiqih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur keterpaksaan, unsur tipuan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Jual beli melalui aplikasi *Grab-Food* transaksi ini termasuk jual beli menggunakan aplikasi *online* yang dimana *driver* sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya kepada konsumen yang memesan. Dijelaskan di Surat Al-Baqarah Ayat 282 :<sup>18</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

<sup>17</sup>Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.155.

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm29



رَجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ<sup>ط</sup> وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ع</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam ayat dijelaskan bahwa jika melaksanakan muamalah tidak secara tunai maka hendaknya menuliskannya dengan benar. *Driver* membelikan makanan pelanggan dan mengetahui bahwa makanan tersebut mengalami kenaikan harga harusnya seorang *driver* konfirmasi harga terhadap pelanggan.

### **3. Profil Perusahaan Grab**

#### **a. Sejarah Perusahaan Grab**

Grab adalah perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Singapura yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi taxi dari berbagai perusahaan. Grab didirikan oleh Anthony Tan yang sedang kuliah di *Harvard Business School* untuk *Master of Business Administration*. Ketika teman sekelasnya sedang bercerita tentang sulitnya mendapatkan taxi di Malaysia, Anthony kemudian menyusun rencana bisnis untuk membangun Grab *taxi* yang mirip dengan layanan uber pada tahun 2012.

Grab taxi hadir di Indonesia, seorang sopir *taxi* di Jakarta mengatakan bisa lebih banyak mendapat penumpang dan hasil pendapatan dibandingkan sebelum sopir memakai aplikasi online. perusahaan *taxi* meluncurkan Grab *car* pada bulan juni 2015 di Bali, sehingga mobil pribadi bisa beroperasi mengangkut penumpang berbasis aplikasi online.

Tiga tahun berjalan bisnis yang dirintis Anthony menjadi aplikasi layanan terbesar di Asia Tenggara, akhirnya Anthony mengubah nama Grab *taxi* menjadi Grab pada awal 2016. Grab telah menggalang pendanaan sebesar US\$ 700 juta sejak pertama kali dibangun. Perusahaan ini telah menerima investasi dari SoftBank dari Jepang, China Investment Corp, Temasek Holdings dari Singapura, dan Didi Kuaidi dari China. Grab masih beroperasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.<sup>19</sup>

Grab mempunyai visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan se-Asia Tenggara. Adapun misinya adalah:<sup>20</sup>

- 1) Menyediakan transportasi yang aman
- 2) Menjadikan transportasi mudah di akses semua masyarakat
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan memperkuat kemitraan

Perusahaan Grab adalah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja. Kendaraan tetap milik mitra yang sudah bergabung di PT. Grab Indonesia. Para pengemudi sudah terseleksi, berlisensi dan telah melewati pelatihan keselamatan atau *training online* oleh perusahaan grab melalui handphone

---

<sup>19</sup><https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20160314152202-185-117313/amihony-tan-pendiri-grab-yang-mendukung-dan-menggoyang-taksi>, Di akses pada 23 Oktober 2019, Pukul 17.13 WIB

<sup>20</sup><https://grab.codemi.co.id>, Di akses Pada 23 Oktober 2019, Pukul 17.20 WIB

masing-masing calon mitra. Mitra yang memenuhi syaratlah yang dapat menjadi anggota driver online di PT. Grab Indonesia. Dinyatakan lolos, mitra akan mendapat *username* dan *password* yang dikirim melalui email untuk masuk ke akun driver dan dapat digunakan.

Perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi online PT. Grab Indonesia telah beroperasi di beberapa kota di Indonesia. Di Tulungagung termasuk kota yang dimasuki oleh Grab Sejak bulan Oktober 2017. Grab menyediakan dua fitur layanan yaitu Grab Car dan Grab Bike. Di dalam aplikasi *GrabBike* ada beberapa fitur layanan diantaranya *Grab Express* dan *Grab Food*.

**b. *Grab-Food***

Grab Food adalah layanan pesan antar makanan dan minuman dari restoran yang terdaftar di aplikasi grab. Mengerjakan grab food mitra harus memesan makanan sekaligus membayar terlebih dahulu kemudian diantar kepada pelanggan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Muhamad Yunus dan Fahhmi Fatwa Rosyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” bertujuan mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi go-jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang

memiliki keterkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad *wakalah* terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.<sup>21</sup>

Penelitian Endrik Saifudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfood (Studi Kasus Di Grab Madiun)” jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari umum-khusus). Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama. Pembatalan sepihak dari konsumen pengguna *GrabFood* itu ada dua yaitu berasal dari orderan asli dan orderan fiktif. Dimana didalam Islam termasuk kedalam akad ijarah, akad ijarah ini masing-masing pihak tidak memiliki hak fasakh, kecuali dengan iqalah yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Para Fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru’ (bertentangan dengan


---

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Jurnal, (Bandung, Amwaluna, Vol. 2 No.1 2018), Hal 145

hukum syara') sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya tidak sah, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu driver.<sup>22</sup>

### C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Tinjauan Hukum Islam : Mardani<sup>23</sup>, Muhamad Yunus<sup>24</sup>

Syarat : Nasru dan Haroen<sup>25</sup>

Prosedur : Hasan<sup>26</sup>

Penjualan Online dengan Aplikasi : Azhar<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Endrik Saifudin, Skripsi (IAIN PONOROGO 2019) Hal. 78

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm

<sup>24</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Jurnal, (Bandung, Amwaluna, Vol. 2 No.1 2018), Hal 145

<sup>25</sup> Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.155.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147

Kerangka berfikir di atas membahas tentang jual beli secara online yang akan di tinjau dari aspek hukum islam, syarat sahnya jual beli dan sah tidaknya prosedur jual beli yang diterapkan pada aplikasi *grabfood*.

---

<sup>27</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Malang Ip. Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 2